



**LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN WILADEG
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Kalurahan Wiladeg)**

Nomor : 12

Tahun 2025

PERATURAN KALURAHAN WILADEG

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WILADEG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 4 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wiladeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 24);
22. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 Tanggal 10 Desember 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

23. Peraturan Desa Wiladeg Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wiladeg Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Wiladeg Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Wiladeg Tahun 2020 Nomor 3);
26. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 3 Tahun 2025 tentang Review Penambahan 2 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wiladeg Tahun 2019 – 2027 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2025 Nomor 3);
27. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2023 Nomor 5);
28. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2025 Nomor 4);
29. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2025 Nomor 6);
30. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKalma) Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WILADEG
dan
LURAH WILADEG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.265.093.684,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.114.346.409,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 150.747.275,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 130.252.725,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 281.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>(Rp 150.747.275,00)</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u><u>Rp 0,00</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permasyarakatan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wiladeg.

Ditetapkan di Wiladeg
pada tanggal 30 Desember 2025

LURAH,



Diundangkan di Wiladeg
pada tanggal 30 Desember 2025

CARIK,

ttd

LILIK PRASETYO

LEMBARAN KALURAHAN WILADEG TAHUN 2025 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN WILADEG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	128.932.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.110.177.684,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.984.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.265.093.684,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	848.657.694,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	803.971.533,00	
5.3.	Belanja Modal	362.971.758,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.745.424,00	
	JUMLAH BELANJA	2.114.346.409,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	150.747.275,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	130.252.725,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	130.252.725,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	281.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	231.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(150.747.275,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wiladeg, 29 January 2026

LURAH,



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	128.932.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.110.177.684,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.984.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.265.093.684,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.218.548.532,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.016.015.311,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, DLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	689.373.650,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	689.373.650,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.526.264,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	50.526.264,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	104.014.769,00	ADD, DLL, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.014.769,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.360.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.360.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.118.900,00	ADD, DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.118.900,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.863.948,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.863.948,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.481.926,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	7.930.856,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.930.856,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	16.826.070,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	16.826.070,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	5.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	PAD
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.225.000,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.000.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.776.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.435.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.435.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	316.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	316.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	7.025.000,00	ADD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.025.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	117.898.957,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.307.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.307.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.360.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.360.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.249.800,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.249.800,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.850.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	22.598.900,00	ADD, PAD, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.998.900,00	
1.4.07	5.3.	Belanja Modal	600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.070.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.070.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	9.133.300,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.133.300,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	24.605.000,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.605.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	12.000.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.980.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.744.957,00	ADD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.744.957,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	23.376.338,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.416.338,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.416.338,00	
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa	16.000.000,00	PAD
1.5.91	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	960.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>672.486.670,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	231.188.800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	148.662.800,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.662.800,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.955.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.955.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.154.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.154.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	10.350.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.267.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.267.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	40.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.897.870,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	4.285.806,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.285.806,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	154.146.688,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.395.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	150.751.688,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.465.376,00	ADD
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.465.376,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.600.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	55.600.000,00	ADD, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.600.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	175.000.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	175.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.706.000,00	
2.8.01	5.3.	Belanja Modal	173.294.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	86.483.271,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	69.795.771,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	11.447.995,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.447.995,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	3.330.000,00	SWD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.010.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.010.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	36.378.676,00	PBH, SWD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.378.676,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	6.629.100,00	ADD, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.629.100,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.240.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.240.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.447.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.142.500,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.142.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.240.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.065.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.065.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	38.082.512,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1.500.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	1.500.000,00	PBH
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.272.500,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	13.272.500,00	DDS, PAD
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.272.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.285.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.285.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.285.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.557.012,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.209.212,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.209.212,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.347.800,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.347.800,00	PBH
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.980.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	3.275.000,00	
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	DLL
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.705.000,00	
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.705.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.488.000,00	PBH
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.488.000,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.488.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	98.745.424,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.500.000,00	PBH
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.500.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.245.424,00	SWD
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.245.424,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.245.424,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.114.346.409,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	150.747.275,00	
		6. PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	130.252.725,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	281.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(150.747.275,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wiladeg, 29 January 2026

LURAH,





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦂꦁꦩꦺꦴꦗ

Jl. Wonosari Karangmojo km. 6 telpon 0274-393352 kode pos 55891
Website: www.wiladeg-karangmojo.desa.id

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WILADEG
DAN LURAH WILADEG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal) TAHUN 2026**

**NOMOR : 12 TAHUN 2025
NOMOR : 12/KPTS/BAMUSKAL/2025**

Pada hari ini Selasa tanggal dua tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Kalurahan Wiladeg yang dihadiri oleh anggota Bamuskal Kalurahan Wiladeg dan Pamong Kalurahan Wiladeg menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wiladeg tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Wiladeg dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wiladeg dan Lurah Wiladeg.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN WILADEG,

TRI HARDONO

LURAH WILADEG

KANIYO, S.T.

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari/Tanggal :
Tempat :
Agenda :

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tandatangan
1	Ambar Puryati	P	Banungkal	Kr. duwur	
2	Ragil K	P	Dukuh	wilado	
3	Ti Hardono	L	Banungkal	Wilado	
4	Ed Wanyono	L	-	Kr Nanylo	
5	ZUMROTUR SOLIHAT	P	Dukuh	Karanganyo	
6	Yunita Afreena W	P	Dukuh	Kerdan	
7	Yosi Hariyanto	L	Dukuh	Ngasik	
8	Mudi S	L	Dukuh	Kerdan	
9	Bety Kurniasih	P	staf	Tampak	
10	Magan	P	Banungkal	Krawidun	
11	Alvian M. H	L	Dukuh	Kardanyo	
12	Atmaji P. Y	L	Banungkal	Kaymalay	
13	Eulis P.	L	Pang.	Ngasik	
14	Toni	L	Pamong	Tampak	
15	Setyo Suparmanono	L	Banungkal	Widung	
16	Maryanto	L	-	Ngasik	
17	Ety Sisilo	L	Ulu. Ulu	Ngasik	
18	Dwi Hartono	L	Dukuh	Ngasik	
19	Sumarnwati	P	staf	Karanganyo	
20	Wais Al Kurnia	P	THU	Ngasik	
21	Spmu		Ban	Tampak	
22	Yohana Upr. N.	P.	staf	Kardanyo	
23	Zumirah	P	staf	Zumirah	
24	Ulit Prakhya	L	Pamong	Tampak	
25	Karito S.T	L	Luch	Karanganyo	
26	OTHEL APTA DAMU	L	BANARJA	KR. DUMAR	
27	SISNANTO	L	Tata Kelolaan	Kerdan	
28	RIRUWIKO	L	staf	Tampak	
29					
30					
31					
32					
33					